

## IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PEMALANG

Sapto Budoyo<sup>1</sup>, Nadea Lathifah Nugraheni<sup>2</sup>, Praditya Arcy Pratama<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Universitas PGRI Semarang

Email: fakultashukumupgris@upgris.ac.id

### ABSTRACT

*Government Regulation of The Republic Of Indonesia Number 59 of 2021 regarding The Implementation of Protection Of Indonesian Migrant Workers has regulated and stipulates the sanctions that can be given for violations committed by the Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad (P3MI) in the Pre-Placement of workers abroad. These sanctions include administrative sanctions and criminal sanctions for violations of P3MI and TKI that are directly related to the TKI placement agreement. Central Java province is the second largest contributor to Indonesian migrant workers after East Java province. Pemalang Regency, which is one of the regencies in Central Java which is quite a contributor to TKI in Central Java, has been proven in the last 5 years the number of TKI from Pemalang Regency has increased continuously. This increase was also accompanied by the number of P3MI (Private TKI Placement Implementers) in Pemalang Regency. The existence of P3MI creates opportunities for actions that can harm TKI because it is almost certain that P3MI is profit-oriented or business-oriented. In fact, in many cases the actions that are detrimental to TKI have emerged at the pre-placement stage of TKI. Although sanctions have been accommodated in the legislation, cases of violations of P3MI that harm prospective TKI in the pre-placement of TKI abroad are still ongoing. This indicates that the provision of opportunities for the private sector to participate in the distribution of migrant workers abroad is prone to problems in the form of various kinds of violations. The method used in this research is empirical legal research which finds legal facts based on empirical facts. The results showed that there had been a violation by P3MI Pemalang Regency on the pre-placement of TKI abroad. The violation occurred in the recruitment of prospective workers. P3MI does so without seeking approval from the agency responsible for manpower regarding recruitment information. The Office of Service and Placement of Indonesian Migrant Workers (BP2TKI) has submitted a written warning to the relevant P3MI. P3MI also promised not to repeat the violation.*

**Keywords:** *Implementation; Penalty; Violation, P3MI, Pemalang*

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran telah mengatur dan menetapkan sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (P3MI) pada Pra Penempatan tenaga kerja di luar negeri. Sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana atas pelanggaran P3MI dan TKI yang berkaitan langsung dengan perjanjian penempatan TKI tersebut. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang TKI terbanyak di Indonesia kedua setelah provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa tengah yang cukup banyak menjadi penyumbang TKI di Jawa tengah, terbukti dalam 5 tahun terakhir jumlah TKI dari Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan secara terus menerus. Peningkatan tersebut juga dibarengi dengan banyaknya P3MI (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) di Kabupaten Pemalang. Keberadaan P3MI memunculkan kesempatan untuk terjadinya tindakan yang dapat merugikan TKI karena hampir dipastikan P3MI berorientasi pada keuntungan atau bisnis. Bahkan dalam banyak kasus tindakan yang merugikan TKI tersebut telah muncul pada tahap Pra Penempatan TKI. Meskipun sanksi sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi kasus-kasus pelanggaran P3MI yang merugikan calon TKI dalam Pra Penempatan TKI di luar negeri masih terus berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian kesempatan pada swasta untuk berpartisipasi dalam penyaluran TKI di luar negeri ternyata rawan masalah dalam bentuk berbagai macam pelanggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *empirical legal research* dimana menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan fakta-fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh P3MI Kabupaten Pemalang pada Pra penempatan TKI ke luar negeri. Pelanggaran tersebut terjadi pada rekrutmen calon tenaga kerja. P3MI melakukannya tidak meminta persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengenai informasi rekrutmen. Kantor Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) telah menyampaikan teguran tertulis kepada P3MI terkait. P3MI juga berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.

**Kata kunci:** Implementasi; Sanksi; Pelanggaran, P3MI, Pemalang

## **PENDAHULUAN**

Migrasi buruh ke luar negeri mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang kerja di dalam negeri semakin sempit sehingga untuk menjadi buruh harus berjuang ke luar negeri. Mengingat buruh migran mampu memberikan kontribusi yang berarti, maka keberadaannya dikelola oleh Negara. Salah satu intervensi yang dilakukan Negara adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pengiriman buruh migran dengan memberikan kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi dalam pengiriman buruh migran. Kebijakan tersebut mendorong munculnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di luar negeri yang sebelumnya dikenal dengan istilah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan mendasar bagi Negara sebagai konsekuensi diberikannya kesempatan kepada agen swasta untuk melakukan pengiriman buruh migran adalah menciptakan ketentuan dasar bagi beroperasinya agen swasta yang bertanggung jawab.

Hal ini telah dilakukan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran TKI di luar negeri, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 ini diatur tentang berbagai macam ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyaluran TKI di luar negeri yang dimulai dari proses pra penempatan, penempatan maupun pasca penempatan TKI beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.

Regulasi tersebut ternyata dikeluhkan oleh P3MI sebagai sesuatu yang memberatkan karena beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh P3MI dengan disertai ancaman sanksi yang tidak ringan. Akibatnya sangat mungkin PPTKIS meninggalkan sistem formal dan beroperasi secara ilegal atau melakukan tindakan pelanggaran yang pada akhirnya merugikan calon TKI.

Hal ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami karena agen swasta sangat efisien dalam menciptakan permintaan akan tenaga kerja dan kenyataannya pencarian calon TKI secara agresif oleh swasta telah cenderung mengungguli instansi pemerintah karena lebih mahir dalam menyediakan jasa-jasa yang dapat dipasarkan.

Pemberian peran swasta untuk ikut melakukan penyaluran TKI di luar negeri memang memiliki dua sisi. Di satu sisi keberadaannya sangat membantu negara karena kenyataannya selama beberapa tahun Negara kurang mampu dan kewalahan mengelola secara mandiri. Sebaliknya, di sisi lain keberadaan swasta dalam pengelolaan ini memunculkan kesempatan untuk terjadinya tindakan yang dapat merugikan TKI karena hampir dipastikan P3MI berorientasi pada keuntungan atau bisnis. Bahkan dalam banyak kasus tindakan yang merugikan TKI tersebut telah muncul pada tahap Pra Penempatan TKI.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 sebenarnya telah diatur dan ditentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap P3MI yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan TKI di luar negeri. Jenis sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran P3MI dalam Pra Penempatan TKI di luar negeri meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Selanjutnya, jenis sanksi pidananya meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 diatur pula penyelesaian secara keperdataan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara calon TKI dengan P3MI menyangkut perjanjian penempatan.

Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang TKI terbanyak di Indonesia kedua setelah provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pemalang yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang cukup banyak menjadi penyumbang TKI di Jawa Tengah. Terbukti dalam 5 tahun terakhir jumlah TKI dari Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan secara terus menerus. Peningkatan tersebut juga dibarengi dengan banyaknya

P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Kabupaten Pemalang. Di 5 tahun terakhir banyak kasus yang kemudian menyeret P3MI sebagai pemicu terjadinya sengketa antara TKI, Disnakertrans Kabupaten Pemalang dan P3MI itu sendiri terkait Pra Penempatan TKI di Luar Negeri.

Meskipun berbagai jenis sanksi sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi kasus-kasus pelanggaran P3MI yang merugikan calon TKI dalam Pra Penempatan TKI di luar negeri masih terus berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian kesempatan pada swasta untuk berpartisipasi dalam penyaluran TKI di luar negeri ternyata rawan masalah dalam bentuk berbagai macam pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukumnya, khususnya menyangkut penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI dalam Pra Penempatan TKI di luar negeri maupun penyelesaian sengketa yang terjadi antara P3MI dengan calon TKI menyangkut pelaksanaan perjanjian penempatan kerja di Luar Negeri.

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas dirumuskan dua permasalahan, Pertama, bagaimanakah implementasi sanksi terhadap pelanggaran P3MI Kabupaten Pemalang dalam Pra Penempatan TKI di luar negeri. Kedua, bagaimanakah penyelesaian sengketa antara P3MI Kabupaten Pemalang dan calon TKI menyangkut perjanjian penempatan TKI di Luar Negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini juga bersifat normatif yang berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach).

Bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang tetapi dibatasi dalam kurun waktu 1 tahun (2021- 2022). Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang (2) Kepala BP2TKI Kabupaten Pemalang ; (3) Kepala P3MI Kabupaten Pemalang. Alat untuk mendapatkan data primer adalah pedoman wawancara. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada dalam praktek dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran P3MI Kabupaten Pemalang Dalam Pra Penempatan TKI di Luar Negeri**

Pra penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan tahap awal dalam kegiatan penempatan TKI di luar negeri. Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pra penempatan TKI terdiri dari berbagai macam kegiatan. Kegiatan pra penempatan TKI tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), (2) perekrutan dan seleksi, (3) pendidikan dan pelatihan kerja, (4) pemeriksaan kesehatan dan psikologi, (5) pengurusan dokumen, (6) uji kompetensi, (7) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan (8) pemberangkatan. Dalam rangka penempatan TKI di luar negeri, P3MI yang akan melakukan perekrutan calon TKI

wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 diatur pula sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI selama dalam kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap P3MI yang melakukan pelanggaran dalam pra penempatan TKI di luar negeri mencakup sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Ketentuan sanksi administratif terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Sanksi administrative terdiri dari:(1) peringatan tertulis; (2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; (3) pencabutan izin (4) pembatalan keberangkatan calon TKI (5) pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. Pelanggaran P3MI dalam pra penempatan TKI di luar negeri yang dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis terdiri dari 3 (tiga) macam pelanggaran. Pertama, apabila P3MI tidak meminta persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tentang informasi perekrutan. Kedua, apabila P3MI membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI tanpa diketahui (tanpa sepengetahuan) dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. Ketiga, apabila P3MI tidak melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota.

Pelanggaran PPTKIS dalam pra penempatan TKI di luar negeri yang dapat dikenakan sanksi skorsing hanya terdiri dari satu macam pelanggaran. Sanksi skorsing tersebut dapat dijatuhkan apabila PPTKIS mengalihkan atau memindah tangankan SIP kepada pihak lain. Sanksi skorsing dikenakan untuk jangka waktu 3 bulan. Pelanggaran PPTKIS dalam pra penempatan TKI di luar negeri yang dapat dikenakan sanksi pencabutan izin atau SIPPTKI

juga hanya terdiri dari satu macam. Sanksi pencabutan izin tersebut dilakukan apabila P3MI melakukan perekrutan tanpa memiliki SIP.

Sesungguhnya, konsep awal dari pengurangan peran P3MI adalah sangat mulia, yakni untuk menghindari praktek rekrutmen dan pelatihan yang terkadang kesannya dilaksanakan secara serampangan serta praktek pembebanan biaya berlebih/over charging, yang dilakukan oleh Sebagian oknum P3MI. Namun permasalahannya adalah hingga 3 tahun setelah lahirnya UU 18/2017 yang menggantikan fungsi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN fungsi rekrutmen , pelatihan dan sertifikasi ( termasuk pembiayaannya) masih juga belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah, hingga Desa).

Berdasarkan pemantauan situasi di lapangan, dan didukung berbagai surat resmi yang diperoleh, sesungguhnya praktek lapangan yang terjadi selama 1 tahun ini adalah bahwa P3MI masih menjalankan prosedur seperti yang diamanatkan UU 39/2004, dengan sedikit modifikasi disana-sini.

Kabupaten Pemalang menulis surat kepada sebuah P3MI tanggal 7 November 2020, menjelaskan bahwa tidak mempunyai anggaran guna membiayai pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi bagi PMI, dan menunggu Peraturan Pemerintah mengenai masalah yang menjadi kewajiban Kabupaten tersebut. Berdasarkan permasalahan ini akhirnya kemudian banyak P3MI yang nekat karena merasa kurang cukup atas fasilitas yang didapat.

### **Penyelesaian Sengketa Antara P3MI Kabupaten Pemalang dan TKI Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penempatan**

Undang-Undang No. 18 tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa antara P3MI dan calon TKI dalam pra penempatan TKI di luar negeri. Penyelesaian sengketa antara P3MI dan calon TKI tersebut bersifat keperdataan dan dimungkinkan sepanjang menyangkut pelaksanaan perjanjian penempatan TKI. Perjanjian penempatan TKI merupakan perjanjian



tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian penempatan TKI ditandatangani oleh calon TKI dan P3MI setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara P3MI dan calon TKI pada prinsipnya diprioritaskan secara damai dengan cara bermusyawarah antara P3MI dan calon TKI. Namun demikian, apabila dalam mekanisme musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara P3MI dan calon TKI yang terjadi di Kabupaten Pemalang dibantu oleh Balai Pelayanan dan Penempatan TKI (BP2TKI) serta DISNAKERTRANS Kabupaten Pemalang.

Beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI dalam pra penempatan TKI di luar negeri dapat dikenakan sanksi administratif. Namun demikian, apabila dicermati ternyata kebanyakan pelanggaran P3MI dalam pra penempatan TKI di luar negeri dapat dikategorikan relatif ringan. Hal tersebut disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI tersebut berkaitan dengan masalah perekrutan calon TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menggantikan UU N39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ini adalah peringatan tertulis. Mekanisme ini telah dilakukan oleh BP2TKI dan ditindaklanjuti oleh PPTKIS dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran P3MI belum pernah dilakukan oleh instansi yang berwenang. Penerapan sanksi administrative berupa pencabutan izin yang dilakukan kepada P3MI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua, penyelesaian sengketa antara P3MI dan calon TKI menyangkut perjanjian penempatan ternyata jarang yang dilakukan secara damai melalui musyawarah mufakat, melainkan difasilitasi oleh BP2TKI maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Sungguh dibutuhkan solusi yang cepat, tepat dan efektif agar ratusan P3MI dapat menempatkan ratusan ribu CPMI tiap tahunnya. Beberapa alternatif solusi amat diperlukan. Alternatif pertama adalah segera menerbitkan dan mengimplementasikan PP tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang secara rinci mengatur aspek pendanaan dalam perekrutan, pelatihan, dan sertifikasi PMI. Alternatif kedua adalah menjadikan Program Penempatan PMI, sebagai Program Strategis Nasional, dimana Kepala Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya dapat terkena Sanksi, sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68. Alternatif ketiga adalah mengizinkan P3MI untuk dapat tetap merekrut, dan mengizinkan PMI membiayai sendiri pelatihan dan sertifikasi. Alternatif pamungkas adalah, Presiden mengeluarkan PERPU yang mengubah pasal-pasal dalam UU 18/2017 yang tidak/belum dapat dijalankan. Semua tergantung pada Pemerintah, mau mengambil kebijakan apapun. Semoga penempatan PMI ke luar negeri bisa pulih kembali, mengingat situasi ekonomi kita yang sedang resesi akibat wabah Covid 19. Devisa yang dihasilkan dari penempatan PMI pernah mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, termasuk penyumbang devisa terbesar selain sektor migas dan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pengiriman dan penempatan TKI di Luar Negeri
- Kawiryana, Wisnu. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan.”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 [http://digilib.uinsuka.ac.id/17001/2/11340114\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/17001/2/11340114_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)
- Pasaribu, Muqsana. “Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” Jurnal Justitia. No. 4(2014): <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p>
- Permatasari, Anitya Nur Indah. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri)” Skripsi, IAIN Surakarta, 2016 <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/482/1/Anitya%20Nur20Indah.pdf>
- Putri Marisfa, Ofia, Eddy Patra, Elman dan Nurmayani. “Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/download/1218/1089>